

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gillang Gandhi Mukthi, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat atau Pengacara dari Kantor Hukum S.G & Partners, beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik E-Mail gillankgandhi.sh@gmail.com dan suprifirdauz36@gmail.com, dengan surat kuasa tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 930/ADV/V/2024/PA.Cbn tanggal 13 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Tanggal 24 April 2024, Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn. tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Mei 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya;
 2. Menolak memori banding Pemanding untuk seluruhnya;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Perkara 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 24 April 2024;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;
- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn. tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juni 2024 dengan register Nomor 142/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2024 dan pada saat dibacakan putusan pada tanggal 24 April 2024 dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat, sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 12 (dua belas) hari kalender sejak putusan dibacakan. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Terbanding/Penggugat baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Tingkat Banding telah memeriksa berbagai persyaratannya ternyata telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan

ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan karenanya pula proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban pembelaan dan keberatan dari Tergugat dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya;
2. Bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan tidak memenuhi syarat sebagai saksi;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan yang terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh saksi Pemanding bahwa tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan bersikap kasar kepada Penggugat adalah tidak benar karena faktanya bahwa Tergugat dan Penggugat membuka usaha berjualan di rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah atau sudah pisah ranjang adalah alasan yang mengada-ngada;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pemanding memohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik tentang pembuktian, alasan dan penyebab perceraian serta amar putusan, namun demikian Majelis Tingkat Banding menambah pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatan tentang pisah tempat tinggal, bahwa Tergugat/Pemanding memberikan alasan yang berbeda, baik dalam jawaban, duplik dan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, bahwa Tergugat/Pembanding menyampaikan bahwa *Penggugat hanya ingin berusaha di rumah orang tua Penggugat serta merawat Ibu Penggugat yang sedang sakit, itupun atas izin dan sepengetahuan Tergugat.* Sedangkan dalam replik, Tergugat/Pembanding menyampaikan bahwa *Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat sebagai suami selalu mengingatkan dan menasehati agar pulang tetapi Penggugat tidak mendengarkan lagi nasehat-nasehat Tergugat.* Sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat telah enggan berumah tangga dengan Tergugat dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan atau setidaknya sejak bulan Juli 2023 serta telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023-Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan...*, Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah benar dan tepat sejalan dengan pertimbangan Majelis Tingkat Banding. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding patut untuk menguatkan Putusan Pengadilan

Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding oleh Pemanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah;
3. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).